



## **BUPATI POHUWATO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 10 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POHUWATO,**

- Menimbang** :
- a bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013.
  - b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
dan  
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 562.549.964.154,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. (3.062.193.618,-) sehingga menjadi Rp. 559.487.770.536,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp. 562.549.964.254,-	
	b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. (3.062.193.618,-)</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 559.487.770.536,-
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp. 579.274.007.776,-	
	b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 13.408.956.287,-</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 592.682.964.063,-</u>
	Surplus/Defisit setelah Perubahan		Rp. (33.195.193.527,-)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1. Semula	Rp. 20.724.043.662,-	
	2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 16.471.149.905,-</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 37.195.193.527,-
	b. Pengeluaran		
	1. Semula	Rp. 4.000.000.000,-	
	2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,-</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 4.000.000.000,-
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		<u>Rp. 33.195.193.527,-</u>
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula

Rp. 42.961.040.887,-

2. Bertambah/berkurang

Rp. 3.399.885.110.-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp. 46.360.925.997,-

b. Dana Perimbangan

1. Semula

Rp. 491.491.600.982,-

2. Bertambah/berkurang

Rp. (11.798.901.443.-)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp. 479.692.699.539,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula

Rp. 28.097.332.285,-

2. Bertambah/berkurang

Rp. 5.336.822.715.-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rp. 33.434.145.000,-

setelah Perubahan

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula

Rp. 23.990.000.000,-

2. Bertambah/berkurang

Rp. 0.-

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp. 23.990.000.000,-

b. Retribusi Daerah

1. Semula

Rp. 12.671.040.887,-

2. Bertambah/berkurang

Rp. (1.012.634.205)-

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp. 11.658.406.682,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula

Rp. 2.250.000.000,-

2. Bertambah/berkurang

Rp. 0.-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Rp. 2.250.000.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula

Rp. 4.050.000.000,-

2. Bertambah/berkurang

Rp. 4.412.519.315.-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 8.462.519.000,-

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil			
1. Semula		Rp. 30.731.059.982,-	
2. Bertambah/berkurang		<u>Rp. 11.804.901.443,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 18.926.158.539,-
b. Dana Alokasi Umum			
1. Semula		Rp. 390.973.131.000,-	
2. Bertambah/berkurang		<u>Rp. 6.000.000,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 390.979.131.000,-
c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula		Rp. 69.787.410.000,-	
2. Bertambah/berkurang		<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 69.787.410.000,-
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1. Semula		Rp 0,-	
2. Bertambah/berkurang		<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp. 0,-
b. Dana Darurat			
1. Semula		Rp 0,-	
2. Bertambah/berkurang		<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp 0,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1. Semula		Rp. 8.500.000.000,-	
2. Bertambah/berkurang		<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp. 8.500.000.000,-
d. Dana Penyusuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula		Rp. 19.597.322.285,-	
2. Bertambah/berkurang		<u>Rp. 4.244.822.715,-</u>	
Jumlah Dana Penyusuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp. 23.842.145.000,-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya.			
1. Semula		Rp 0,-	
2. Bertambah/berkurang		<u>Rp. 1.092.000.000,-</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			<u>Rp 1.092.000.000,-</u>

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula

Rp.290.700.625.813,-

2. Bertambah/berkurang

Rp. 260.189.428,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

Rp.290.960.815.241,-

b. Belanja Langsung

1. Semula

Rp.288.573.381.963,-

2. Bertambah/berkurang

Rp. 13.148.766.859,-

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp.301.722.148.822,-

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Sejumlah

1. Semula

Rp.248.920.330.853,-

2. Bertambah/berkurang

Rp.(2.870.938.566,-)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp.246.049.392.287,-

b. Belanja Bunga

1. Semula

Rp 0,-

2. Bertambah/berkurang

Rp 0,-

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan

Rp. 0,-

c. Belanja Subsidi

1. Semula

Rp 0,-

2. Bertambah/berkurang

Rp 0,-

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan

Rp. 0,-

d. Belanja Hibah

1. Semula

Rp 5.700.500.000,-

2. Bertambah/berkurang

Rp 1.255.750.000,-

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Rp. 6.956.250.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula

Rp. 3.307.500.000,-

2. Bertambah/berkurang

Rp. 1.224.377.994,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

Rp. 4.531.877.994,-

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula

Rp 0,-

2. Bertambah/berkurang

Rp 0,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan

Rp. 0,-



- g. Belanja Bantuan Keuangan  
 1. Semula Rp. 32.422.294.960,-  
 2. Bertambah/berkurang Rp. 351.000.000,-  
 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 32.773.294.960,-
- h. Belanja Tidak Terduga  
 1. Semula Rp. 350.000.000,-  
 2. Bertambah/berkurang Rp. 300.000.000,-  
 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 650.000.000,-
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja
- a. Belanja Pegawai  
 1. Semula Rp. 23.845.595.000,-  
 2. Bertambah/berkurang Rp. (307.765.000)-  
 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 23.537.830.000,-
- b. Belanja Barang dan Jasa  
 1. Semula Rp. 110.312.308.182,-  
 2. Bertambah/berkurang Rp. 5.060.018.130,-  
 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 115.372.326.312,-
- c. Belanja Modal  
 1. Semula Rp. 154.415.478.781,-  
 2. Bertambah/berkurang Rp. 8.396.513.729,-  
 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 162.811.992.510,-

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan  
 1. Semula Rp. 20.724.043.622,-  
 2. Bertambah/berkurang Rp. 16.471.149.905,-  
 Jumlah Belanja Penerimaan setelah Perubahan Rp. 37.195.193.527,-
- b. Pengeluaran  
 1. Semula Rp. 4.000.000.000,-  
 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,-  
 Jumlah Belanja Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 4.000.000.000,-
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.  
 1. Semula Rp. 20.724.043.622,-  
 2. Bertambah/berkurang Rp. 16.471.149.905,-

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya		Rp. 37.195.193.527,-	
setelah Perubahan			
b. Pencairan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp	0,-	
2. Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,-</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp		0,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp	0,-	
2. Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,-</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp		0,-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp	0,-	
2. Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp		0,-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1. Semula	Rp	0,-	
2. Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp		0,-
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1. Semula	Rp	0,-	
2. Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp		0,-
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	0,-	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp		0,-
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp.	4.000.000.000,-	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah setelah Perubahan	Rp.		4.000.000.000,-

c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp		0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp	<u>                    </u>	0,-
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan			Rp 0,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp		0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp	<u>                    </u>	0,-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan			Rp 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organsasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
7. Lampiran VII Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
8. Lampiran VIII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan daerah tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan



Pasal 7

Peraturan Bupati sebagaimana pada pasal 6 dapat dilakukan penyesuaian perubahan apabila terjadi pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, mendapat tambahan anggaran dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi yang sudah ada peruntukannya dan atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2013, yang selanjutnya disampaikan dalam realisasi anggaran yang akan diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah pada Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 16 September 2013

  
BUPATI POHUWATO,  
  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 16 September 2013

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO  
DIGNI NENTO, S.I.P. MM  
Pembina Utama Muda / IV c  
Nip. 19600503 198602 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013 NOMOR .../155